


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 8 Th. 1994 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 15 TAHUN : 1992

TENTANG

PEMBENTUKKAN DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta pemanfaatan ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi Daerah yang tertib dan teratur, perlu dibentuk suatu perangkat teknis yang mampu mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Pemerintah Daerah serta mampu mengarahkan dan mengendalikan pembangunan fisik kota ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejalan dengan pelaksanaan

Otonomi

Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/Menteri/1986, tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III kebawah dalam lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985, tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pola Organisasi Dinas Dearah.

8.

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan beberapa urusan di lapangan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG PEMBENTUKAN DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BAB

B A B II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di Bidang Tata Kota dan Tata Bangunan.
- (2) Dinas di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Tata Kota dan Tata Bangunan ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian

Bagian Keempat

F u n g s i

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka merumuskan rencana tapak pemanfaatan ruang Kota ;
- b. menyiapkan program pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengarahan, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana ;
- c. menyelenggarakan kegiatan, perumusan penyusunan, menetapkan rencana dan melakukan peninjauan kembali rencana kota yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- d. menyusun program dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengendalian Tata Ruang dan Pembangunan Kota ;
- e. mengarahkan pembangunan dengan pengendalian melalui prosedur perijinan lokasi, perijinan rencana mendirikan serta penggunaan bangunan dan non bangunan ;
- f. menyusun program dan melaksanakan penertiban bangunan bekerjasama dengan Instansi terkait ;
- g. menyelenggarakan penyuluhan dan penerangan serta informasi kepada masyarakat tentang kebijaksanaan Daerah di bidang perencanaan kota ;

h.

- h. menyelenggarakan kegiatan penomoran rumah dan bangunan serta memberikan nama jalan sesuai dengan program ;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dan pemungutan retribusi serta pendapatan lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menyelenggarakan ke Tatausahaannya.

**B A B III
O R G A N I S A S I
Pasal 6**

Organisasi dan Tatakerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

BOGOR, 28 Nopember 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.1542-Huk/94 Tanggal : 28 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

Ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor : Seri : D Tanggal : 12 Oktober 1994.

